

WASIAT WAJIBAH; KONSEP DAN PELAKSANAANNYA  
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Abstrak**

*Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia, dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat dan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan kepada orang Islam Indonesia sebab, menurut mereka, dalam ketentuan hajib mahjub dan ketentuan dzawi al-arham yang terdapat dalam hukum waris Islam, sistem penggantian seperti yang terdapat dalam BW dan hukum adat tidak dikenal. Artinya, kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat digantikan (bagiannya tidak diberikan kepada) anaknya. Pandangan demikian, justru menunjukkan kesempurnaan hukum waris Islam, karena pada hakekatnya, nasib pada ahli waris baik ahli waris mahjub maupun dzawi al-arham yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima warisan seandainya masih hidup) pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah.*

*Ketentuan wasiat wajibah (ahli waris pengganti) dalam pasal 185 KHI telah diterapkan dan dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan PA dengan menggunakan Doktrin Mawali Hazairin. Namun dalam penetapan ahli waris pengganti (AP), ada sebagian hakim yang menganggap setiap ahli waris, terutama para cucu si pewaris, yang orang tuanya telah meninggal dunia ditetapkan sebagai AP. Karenanya, dalam beberapa kasus pewarisan, ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri, akhirnya ditetapkan sebagai AP.*

**Kata Kunci:** *Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Hakim, Pengadilan Agama, Doktrin Mawali Hazairin.*

**Pendahuluan**

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada orang Islam Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya pendapat ini ialah, antara lain, tentang sistem

ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*). Sebab, menurut ketentuan-ketentuan *hajib mahjub* (*hajib hirman*) dan ketentuan *dzawi al-arham* yang terdapat dalam hukum waris Islam, sistem penggantian seperti yang terdapat dalam BW dan hukum adat tidak dikenal. Artinya, kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat digantikan (bagiannya tidak diberikan kepada) anaknya. Jadi menurut mereka yang berpendapat demikian, karena hukum Islam tidak mengenal sistem penggantian/ahli waris pengganti, maka ia dianggap tidak adil, tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Pandangan demikian, justru menunjukkan kesempurnaan hukum waris Islam. Sebab pada hakekatnya, nasib pada ahli waris – baik ahli waris *dzawi al-arham* maupun ahli waris *mahjub* – yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima warisan seandainya masih hidup) pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah. Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>1</sup> Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan Q.S., 2: 180.

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah tersebut, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarangpun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin*—yang tidak mendapat bagian (penerimaan) harta peninggalan—dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik oleh al-Qur'an maupun Hadis.<sup>2</sup>

Ketentuan wasiat wajibah ini pertama kali dilaksanakan di negara Mesir, yakni termuat dalam *Qanun al-Washiyah* (*Egyptian Law of Bequest*), yaitu Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tersebut terlihat dalam pasal 76-79.<sup>3</sup> Ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-undang Wasiat Mesir tersebut kemudian dijadikan *mutatis mutandis*, diambil alih, dengan sedikit perubahan, oleh negara-negara Islam lainnya, seperti, di Suriah

dalam pasal 257 *Siryian Law of Personal Status 1953*,<sup>4</sup> di Tunisia dalam artikel 192 *Tunisia Law of personal status 1956*.<sup>5</sup> dan di Maroko dalam pasal 266-269 *Code of Personal Status 1957-1958*.<sup>6</sup>

Masalah wasiat wajibah ini tertuang juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni dalam pasal 185 dan 209. Pasal 185 KHI menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, menurut Suparman Usman kedudukannya menjadi penerima wasiat wajibah, yakni sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Namun demikian substansi dan ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umum yang mengandung ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman dan menyulitkan dalam penerapannya. Di samping itu orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Undang-undang Wasiat Mesir adalah cucu atau para cucu keturunan anak perempuan {generasi pertama} dan keturunan anak laki-laki {seluruh generasi}—bukan penerima warisan—yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dari si pewaris, menurut Undang-undang Maroko dan Suriah hanya cucu atau para cucu keturunan anak laki-laki {seluruh generasi}; dan menurut Undang-undang Tunisia hanya cucu atau para cucu {generasi pertama} dari keturunan anak laki-laki maupun perempuan; sedangkan di Indonesia juga kepada para anak (keturunan) *walidain* dan *aqrabin* secara umum (pasal 185), dan kepada anak/orang tua angkat (pasal 209). Bahkan pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat justeru lebih mendapat penekanan/perhatian.<sup>7</sup> Padahal, wasiat wajibah merupakan salah satu cara/ketentuan dalam pewarisan, dan pengangkatan anak {*adopsi*}—yang merupakan salah satu sebab pewarisan pra-Islam, telah dihapus sebagai sebab pewarisan dalam Islam.

### **Keberadaan Wasiat Wajibah**

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka *dzawi al-arham*, *mahjub* maupun *mahrumb*, yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai perbedaan ketentuan wasiat wajibah, terletak pada pemberlakuan mereka atas “nasikh-mansukh” terhadap nash (al-Qur’an), yakni ayat 180 surat al-Baqarah

oleh ayat-ayat mawarits dan hadis “*la washiyata liwaritsin*”. Mengenai hal ini, penulis cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa wasiat wajibah boleh diberikan kepada “*walidain*” dan “*aqrabin*” yang tidak mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Sebab dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai bagian-bagian penerimaan “*walidain*” dan “*aqrabin*” (ahli waris) yang diatur oleh ayat-ayat mawarits (antara lain Q.S. 4 : al-Nisa : 11 dan 12), kewajiban memberikan wasiat yang diatur oleh ayat 180 surat al-Baqarah tetap berlaku bagi mereka yang tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diatur oleh ayat-ayat mawarits tersebut. Di samping itu, karena obyek wasiat wajibah adalah para anak yatim, masalah wasiat wajibah ini merupakan masalah yang sangat menyentuh segi keadilan dan kemanusiaan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan seluruh umat Islam.

Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yakni selain mencakup seluruh “*walidain*” dan “*aqrabin*”—tidak terbatas kepada cucu keturunan anak laki-laki (seperti Maroko dan Suriah), atau cucu keturunan anak laki-laki dan anak perempuan dalam *thabaqat ula* (tingkat pertama) saja (seperti Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan) keturunan anak laki-laki dan para cucu (tingkat pertama) keturunan anak perempuan saja (seperti di Mesir)—tetapi juga kepada anak/orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat dari pasal 185 dan pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti dan anak/orang tua angkat, sebagai berikut:

**Pasal 185:**

1. *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
2. *bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

**Pasal 209:**

- (1) *Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap rang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Sejak Instruksi Presiden Nomor 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988. dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh KHI tersebut.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa KHI di Indonesia telah memberlakukan/memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya.

Keberadaan wasiat wajibah ini, pada hakekatnya, sebelumnya telah diupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping upaya para ulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung berlakunya wasiat wajibah ini, dengan memberikan bagian kepada cucu yang tidak mendapat bagian warisan. Di sisi lain, ada beberapa fatwa Pengadilan Agama Indonesia yang sudah menerapkan ketentuan wasiat wajibah ini, yang menggambarkan bahwa prinsip wasiat wajibah sudah dilaksanakan oleh sebagian Hakim Agama di Indonesia, antara lain:

1. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980 Tanggal 22 Juni 1981;
2. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980, tanggal 6 Desember 1980; dan
3. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978, tanggal 27 Desember 1978.<sup>8</sup>

Keberadaan (penerima) wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia (dalam hal ini KHI) tidak hanya diakui dan dilaksanakan, bahkan (seakan-akan) “dimanjakan”, mengingat pasal yang mengatur hal tersebut, yakni pasal 185 KHI tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya.

Pengaturan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dalam KHI yang hanya satu pasal ini, tentunya, menyebabkan substansi dan ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umum yang mengandung ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman dan menyulitkan dalam penerapannya. Umpamanya dalam cara penyelesaian ahli waris pengganti tersebut dalam hubungannya dengan cara pemberian bagian kepada cucu/para cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seapak (*ibn al-akh*) yang termasuk kelompok 'ashabah, atau kepada cucu/para cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*) yang termasuk kelompok dzawil furudh atau 'ashabah (*bil ghair*), yang dalam kasus tertentu mereka sudah ditentukan bagiannya selama tidak terhijab (*hirman*), mengingat keberadaan kelompok dzawil furudh dan 'ashabah diakui oleh KHI, yakni dalam pasal 174, pasal 192, dan pasal 193.

Kerancuan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dalam penerapan ahli waris pengganti (AP) di Pengadilan Agama Banten tahun 1996-2000. Berdasarkan data yang ada, dari 23 kasus yang memuat 196 AP, kedudukan AP tersebut bisa dibedakan kepada kelompok dzawil arham sebanyak 35 orang (27,04%), kelompok yang terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%) dan kelompok yang tidak termasuk keduanya sebanyak 47 orang (23,98%). Dengan demikian sebanyak 23,98% tersebut sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan menggantikan orang lain).

Ketidakjelasan tersebut, yakni tidak ada batasan mengenai ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), dan tidak adanya petunjuk bagaimana cara memberikan bagian kepada ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) apakah bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti tersebut sepertiga bagian harta peninggalan, dan kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing, seperti konsep Syahatah Al-Husaini, atau mengurangi bagian seluruh ahli waris sehingga seakan-akan terjadi 'aul seperti cara penyelesaian Hasanain Muhammad Makhluf, ataukah pemberian tersebut dalam kasus tertentu hanya mengurangi bagian dari kelompoknya, dengan menganggap seolah-olah ahli waris yang digantikan masih hidup, seperti dalam Doktrin Mawali Hazairin (tentunya dengan memperhatikan batas maksimal sepertiga), atau melanjutkan cara ketiga tersebut, dengan memberikan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing, seperti cara penyelesaian Hasbi ash-Shiddiqy.

Penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat penerima wasiat wajibah yang dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syahatah al-Husaini adalah memberikan sepertiga bagian kepada penerima wasiat wajibah, dan memberikan sisanya (1/3 bagian) kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi dalam penyelesaian Muhammad Musthafa Syahatah al-Husaini ini, bagian penerimaan orang penerima wasiat wajibah, seandainya masih hidup tidak diperhitungkan.<sup>9</sup>

Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat wasiat wajibah yang di lakukan oleh Hasanain Muhammad Makhluuf: *Pertama*: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (tidak termasuk penerima wasiat wajibah) sesuai kadar penerimaannya. *Kedua*: Membeikan bagian penerima wasiat wajibah sebesar saham yang diterima oleh saudara orang tuanya (dengan ketentuan *lidzakari mitslu hadhi al-untsayaini*), sehingga dalam kasus tersebut seakan-akan terjadi 'aul. *Ketiga*: Apabila bagian penerima/para penerima wasiat wajibah, pada poin kedua di atas, sepertiga (kurang dari sepertiga) tirkah, maka ketentuan pada poin kedua tersebut diberlakukan; tetapi apabila bagiannya melebihi sepertiga tirkah, maka bagian penerima wasiat wajibah sepertiga tirkah, sedangkan dua pertiga lainnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.<sup>10</sup>

Penyelesaian pewarisan yang di dalamnya terdapat penerima wasiat wajibah yang dilakukan oleh Hazairin adalah dengan memberikan bagian para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, yakni sebagai *mawali* bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jadi dalam menyelesaikan kasus pewarisan tersebut, para ahli waris diberikan bagian sebesar bagian penerimaannya, termasuk para ahli waris pengganti yang menduduki kedudukan orang tuanya, dengan membagikan diantara mereka (bila lebih dari seorang) dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.<sup>11</sup>


Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat penerima wasiat wajibah yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy adalah:

- Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal) sesuai kadar penerimaannya;
- Kedua: Memberikan bagian penerimaan wasiat wajibah tersebut sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya (maksimal sepertiga bagian), atau

sebesar sepertiga tirkah apabila penerimaannya melebihi batas maksimal tersebut;

Ketiga: Memberikan kelebihan tirkah (setelah diambil bagian penerima wasiat wajibah) kepada para ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.<sup>12</sup>

Sebagai contoh di bawah ini penulis kemukakan penyelesaian kasus yang ahli warisnya terdiri atas Ibu (I), Bapak (B), 2 orang anak laki-laki (L dan K), dan seorang cucu perempuan dari anak perempuan (P).



Keterangan:

- + = hubungan perkawinan
- = Pewaris
- = orang laki-laki, masih hidup
- = orang laki-laki, sudah meninggal
- △ = orang perempuan, masih hidup
- ▲ = orang perempuan sudah mati

(1) Penyelesaian kasus di atas menurut Hasanain Muhammad Makhluif:

**Pertama:** menentukan bagian masing-masing ahli waris (selain penerima wasiat wajibah), sesuai kadar penerimaannya:

B (Bapak)	= 1/6	: 1	---- 1/6 tirkah
I (Ibu)	= 1/6 a.m. 6	: 1	---- 1/6 tirkah
L dan K (anak lk)	= 'ashabah	: 4	---- 4/6 tirkah
		6	

**Kedua:** Memberikan bagian penerima wasiat wajibah (P)—karena orang tuanya perempuan—setengah bagian penerimaan L atau K, dan memasukkannya dalam perhitungannya.

B (Bapak)	= 1/6	: 1/7	
I (Ibu)	= 1/6	: 1/7	
L dan K (anak lk)	= 4/6	: 4/7	(masing-masing 2/7)

$$P \text{ (cucu pr)} = 1/6 \text{ (setengah bagian L dan K)} : \frac{1/7}{7/7}$$

(dalam perhitungan di atas seakan-akan terjadi 'aul).

**Ketiga:** Karena bagian penerimaan P adalah sebesar 1/7 bagian (lebih kecil dari sepertiga), maka ketentuan pada poin kedua di atas diberlakukan.

Bagian B (Bapak)	= 1/7 tirkah
Bagian I (Ibu)	= 1/7 tirkah
Bagian L (anak lk)	= 2/7 tirkah
Bagian K (cucu lk)	= 2/7 tirkah, dan
Bagian P (cucu pr. Per. pr)	= 1/7 tirkah

(2) Penyelesaian kasus di atas menurut Syahatah al-Husaini

Pertama memberikan 1/3 bagian kepada penerima wasiat wajibah (P), kemudian memberikan sisanya, yakni 2/3 bagian kepada ahli waris lainnya, sebagai berikut:

B (Bapak)	= 1/6 x 2/3	= 2/18 tirkah
I (Ibu)	= 1/6 x 2/3	= 2/18 tirkah
L dan K (anak lk)	= 4/6 x 2/3	= 8/18 tirkah (masing-masing 4/18 tirkah)
P (cucu pr)	= 1/3 tirkah	= 6/18 tirkah

(3) Penyelesaian kasus di atas menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (termasuk penerima wasiat wajibah):

B (Bapak)	= 1/6	}	= 1
I (Ibu)	= 1/6		= 1
L dan K (anak lk)	}	}	a.m. 6
P (cucu pr)			= 'ashabah
			6

Karena 4 saham bagian L, K, dan P tidak dapat dibagi dengan 5 (L : K : P = 2 : 2 : 1), maka asal masalah 6 tersebut harus ditashhah sebagai berikut:

B (Bapak)	= 1 (x5)	= 5	---- 5/30
I (Ibu)	= 1 (x5)	= 5	---- 5/30

$$L, K \text{ dan } P \text{ (anak lk)} \quad \frac{\equiv 4}{6} \text{ (x5)} \quad = \frac{20}{30} \quad \text{----} 20/30 \text{ (masing-masing)}$$

$$L=8/30, K=8/30, \text{ dan } P=4/30$$

Kedua: Memberikan bagian penerima wasiat wajibah (P) sebesar 4/30 (kurang dari 1/3) bagian.

Ketiga: Memberikan sisanya (26/30 bagian) kepada para ahli waris lainnya, sesuai kadar bagian masing-masing.

$$\text{Bagian B} \quad = 1/6 \times 26/30 = 26/180 \quad = 13/90$$

$$\text{Bagian I} \quad = 1/6 \times 26/30 = 26/180 \quad = 13/90$$

$$\text{Bagian L dan K} \quad = 4/6 \times 26/30 = 104/180 \quad = 52/90$$

$$\text{tirka (masing-masing } 26/90 \text{ tirka), dan Bagian P} \quad = 4/30$$

$$\text{tirka} \quad = 12/90 \text{ tirka.}$$

(4) Penyelesaian kasus di atas menurut Hazairin:

Memberikan bagian kepada ahli waris sebesar bagian penerimaannya, termasuk penerima wasiat wajibah/ahli waris pengganti (menduduki kedudukan orang tuanya):

B (Bapak)	= 1/6	}	= 1 --- x5	= 5	= 5/30 tirka
I (Ibu)	= 1/6		= 1 --- x5	= 5	= 5/30 tirka
			a.m. 6	= 8	= 8/30 tirka
L (anak lk)	}	= 'ashabah	= 4 --- x5 = 20		
K (anak lk)				= 8	== 8/30 tirka
P (cucu pr)				$\frac{\equiv 4}{6}$	== 4/30 tirka

Ketidakjelasan mengenai cara memberikan bagian kepada AP tersebut, tentunya membuka peluang kepada para hakim, dalam penetapannya, memberikan bagian kepada ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) tersebut lebih dari sepertiga bagian harta peninggalan pewaris. Hal ini terlihat dari data di Pengadilan Agama Banten, ternyata para hakim sebanyak 39,13% (9 kasus) memberikan bagian lebih dari sepertiga harta peninggalan pewaris kepada ahli waris pengganti tersebut.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa keberadaan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia, sejak KHI memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dan dijadikan rujukan para

hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, telah diakui dan dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. Pasal yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi anak/orang tua angkat (pasal 209) cukup jelas. Namun pasal 185, mengingat pasal yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) tersebut masih bersifat umum, tentunya masih memerlukan penjelasan, terutama mengenai orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah (sebagai ahli waris pengganti), dan cara serta batas maksimal yang harus diberikan kepada mereka. Karenanya pasal 185 KHI tersebut perlu ditambah atau diadakan penyempurnaan.

### **Kasus Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama**

Pelembagaan Peradilan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menurut Abdul Ghani Abdullah didasarkan kepada pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan diletakkan pada sebuah potensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Titik berat kebenarannya sebagai alat untuk menegakkan dan mempertahankan hukum berorientasi pada tata hukum nasional.<sup>13</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Penafsiran pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan di depan hukum dengan pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan *lex generalis* di satu pihak dan hubungan *lex specialis* di pihak lain. Persamaan di hadapan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi yang diizinkan oleh undang-undang oleh sebab-sebab ras, warna, golongan, agama, dan sebagainya, berlaku umum, jadi *lex generalis*. *Lex specialis*-nya dalam hal ini adalah hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua penduduk diberi hak memeluk dan menjalankan ibadat agamanya masing-masing. Pemeluk agama Islam umpamanya, dengan demikian, dapat memeluk agama Islam dan menjalankan ibadat agama Islam.

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) mengundangkan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai suatu undang-undang pokok, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 memerlukan undang-undang lain untuk mengatur empat lingkungan peradilan yang diundangkan dalam undang-undang itu, antara lain undang-undang tentang Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400.

Secara singkat isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain:

1. Bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1), dan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 2).
2. Bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan tingkat banding (pasal 3 dan 6).
3. Bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilaksanakan sesuai Hukum Islam, dan (c) Wakaf dan Shadaqah (pasal 49 ayat 1).
4. Bahwa dengan berkakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beberapa peraturan yang berhubungan dengan Peradilan Agama yang sudah ada sebelumnya, seperti peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), Peraturan tentang Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut Bustanul Arifin adalah lompatan raksasa. Dari segi perundang-undangan dia adalah lompatan seratus tahun dan dari segi substantive dia adalah lompatan seratus windu. Itulah mungkin yang menyebabkan rancangan undang-undang pengadilan agama begitu ramai ditanggapi. Intisari masyarakat Pancasila adalah keluarga dan karena itu adanya Peradilan Agama yang merupakan peradilan keluarga (*family court*) bagi orang-orang Islam Indonesia amat menguntungkan, karena keadilan dan kepastian hukum yang diberikan Peradilan Agama akan mewujudkan kehidupan keluarga yang tenang dan damai. Putusan-putusan Peradilan Agama yang tertali ke langit berakar ke bawah (masyarakat) akan mendatangkan kesejukan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia. Sebabnya adalah dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama Tahun 1991 tentang KHI, semua produk hukum yang dikeluarkan harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.

Munculnya ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dalam pasal 185 KHI, secara historis tidak terlepas dari perkembangan sebelumnya, yang telah sering dibicarakan dalam berbagai kajian ilmiah sejak tahun 1963, dalam hal ini pemberian bagian bagi cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya. Ketentuan ini merupakan hasil *ijtihad jama'iy* (ijma) ulama Indonesia.

Kehadiran pasal 185 KHI tersebut pada dasarnya telah disambut baik oleh pencari keadilan. Hal ini terbukti antara lain dari pada penyelesaian khusus ahli waris pengganti yang diajukan kepada Pengadilan Agama, bila dihubungkan dengan tahun berlakunya KHI. Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,81% kasus ahli waris pengganti tersebut, tahun kematian pewaris terjadi sebelum

berlakunya KHI, dan 17,19% tahun kematian pewaris terjadi setelah berlakunya KHI.

Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, yakni 5 tahun kedua sejak diberlakukannya KHI, kasus pewarisan yang terjadi di wilayah Banten (Pengadilan Agama Tangerang, Serang dan Pandeglang) tercatat 244 kasus dengan rincian: Pewarisan biasa sebanyak 179 kasus; Pewarisan ahli waris pengganti sebanyak 654 kasus; dan Pewarisan anak angkat sebanyak 1 kasus (masih dalam proses).

Kasus ahli waris pengganti produk pengadilan Agama tersebut, ternyata tidak semua memuat kasus wasiat wajibah. Sebab, dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti tersebut, ahli waris yang digantikan kedudukannya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris hanya 23 (35,94%) kasus. Sedangkan sisanya, yakni 41 (64,06%) kasus, ahli waris yang digantikan kedudukannya baru meninggal setelah pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Munasakhat*, yakni hal pemindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian penerimaan harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima pada saat masih hidup.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus wasiat wajibah di Pengadilan Agama Banten pada tahun 1996 sampai tahun 2000 sebanyak 23 kasus, yakni 9,43% dari 244 kasus yang diputuskan/ditetapkan, dan 35,94% dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti

Berdasarkan data di lokasi penelitian, dari 23 kasus yang di dalamnya terdapat 196 orang ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) bila ditinjau dari orang yang menerimanya, para cucu sebanyak 98 orang (50%) tersebar dalam 14 kasus (60,87%), para anak (keturunan) saudara sebanyak 94 orang (47,96%) tersebar dalam 10 kasus (43,48%) dan para anak (keturunan) paman sebanyak 4 orang (2,04%) tersebar dalam 1 kasus (4,35%). Sedangkan bila dilihat dari kedudukannya, sebagai ahli waris dzawil arham sebanyak 53 orang (27,04%), tersebar dalam 16 kasus (69,57%), sebagai ahli waris yang terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%), tersebar dalam 15 kasus (65,22%), dan bukan merupakan kedua-duanya sebanyak 47 orang (23,98%), tersebar dalam 10 kasus (43,48%).

Dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti, menurut pasal 185 ayat (2) tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, ternyata para hakim sebanyak

52,17% (12 kasus) memberikan bagian kepada ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris yang diganti, sedangkan 47,83% (11 kasus) besarnya bagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dari data itu terungkap bahwa dalam hal bagian ahli waris pengganti melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, terjadi apabila ahli waris yang digantikan itu adalah anak laki-laki. Sedangkan apabila ahli waris yang digantikan itu perempuan, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.


Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) yang ditangani oleh Pengadilan Agama, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diundangkan dalam KHI, yaitu berpedoman kepada pasal 185 KHI tersebut.

### Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama

Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah yang dilakukan Pengadilan Agama di wilayah Banten pada umumnya berpedoman kepada pasal 185 KHI. Hal ini terbukti, dalam penetapannya ada (sering) menggunakan kata-kata "berdasarkan pasal 185 KHI kedudukannya digantikan oleh anak/anaknya".

Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus wasiat wajibah yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama di wilayah Banten tersebut, di bawah ini penulis kemukakan dua contoh perbandingan penyelesaian kasus menurut Pengadilan Agama, Hasanain Muhammad Makhluf, Syahatah Al-Husaini, Hasbi Ash-Shiddiqy dan menurut Doktrin Mawali Hazairin.

1. Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 13/PPPHP/2000/PA/SRG tanggal 21 Mei 2000.



Keterangan:

+ = *hubungan perkawinan*

■ = *Pewaris*

○ = *orang laki-laki, masih hidup*

● = *orang laki laki, sudah meninggal*

△ = *orang perempuan, masih hidup*


▲ = *orang perempuan sudah mati*

Kasusnya ialah seseorang (P) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (A), 6 orang saudara laki-laki sekandung (B, C, D, E, F, dan G), 4 orang saudara perempuan sekandung (H,I,J, dan K), serta 8 orang anak saudara laki-laki sekandungnya (L), yakni 4 orang laki-laki (S,T,U, dan V) dan 4 orang perempuan (W,X,Y, dan Z)

Perbandingan hasil penyelesaian kasus di atas sebagai berikut:

Ahli Waris	PA	Hasanain	Syahatah	Hasbi	Hasanain
A	36/144	32/140	96/576	528/2304	36/144
B	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
C	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
D	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
E	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
F	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
G	12/144	12/140	36/576	198/2304	12/144
H	6/144	6/140	18/576	99/2304	6/144
I	6/144	6/140	18/576	99/2304	6/144
J	6/144	6/140	18/576	99/2304	6/144
K	6/144	6/140	18/576	99/2304	6/144
L	2/144	2/140	32/576	32/2304	2/144
S	2/144	2/140	32/576	32/2304	2/144
T	2/144	2/140	32/576	32/2304	2/144
U	2/144	2/140	32/576	32/2304	2/144
V	2/144	2/140	16/576	16/2304	2/144
W	1/144	1/140	16/576	16/2304	1/144
X	1/144	1/140	16/576	16/2304	1/144
Y	1/144	1/140	16/576	16/2304	1/144
Z	1/144	1/140	16/576	16/2304	1/144
<b>Jumlah</b>	<b>144/144</b>	<b>140/140</b>	<b>576/576</b>	<b>2304/2304</b>	<b>144/144</b>

2. Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 33/PPHP/2000/PA/SRG tanggal 4 Juli 2000.



Keterangan:

+ = hubungan perkawinan

■ = Pewaris

○ = orang laki-laki, masih hidup

● = orang laki laki, sudah meninggal

△ = orang perempuan, masih hidup

▲ = orang perempuan sudah mati

Kasusya ialah seseorang (P) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (A), 4 orang anak laki-laki (B, C, D, dan E), seorang anak perempuan (F), 2 orang cucu dari anak laki-laki (G), yakni seorang laki-laki (R) dan seorang perempuan (S), 2 orang cucu dari anak perempuan (H), yakni seorang laki-laki (T) dan seorang perempuan (U), serta 2 orang cucu dari anak perempuan (I), keduanya perempuan yakni (V dan W).

Perbandingan hasil penyelesaian kasus di atas sebagai berikut

Ahli Waris	PA	Hasanain	Syahatah	Hasbi	Hasanain
A	76/624	45/600	36/432	171/1872	76/624
B	84/624	84/600	56/432	266/1872	84/624
C	84/624	84/600	56/432	266/1872	84/624
D	84/624	84/600	56/432	266/1872	84/624
E	84/624	84/600	56/432	266/1872	84/624
F	42/624	42/600	28/432	133/1872	42/624
R	56/624	56/600	48/432	168/1872	56/624
S	28/624	28/600	24/432	84/1872	28/624
T	28/624	28/600	24/432	84/1872	28/624
U	14/624	14/600	12/432	42/1872	14/624
V	21/624	21/600	18/432	63/1872	21/624
W	21/624	21/600	18/432	63/1872	21/624
<b>Jumlah</b>	<b>624/624</b>	<b>600/600</b>	<b>432/432</b>	<b>1872/1872</b>	<b>624/624</b>

Hasil penyelesaian kedua kasus di atas menunjukkan bahwa hanya penyelesaian Syahatah al-Husaini yang mempunyai perbedaan yang mencolok, karena dalam penghitungannya selalu memberikan sepertiga bagian kepada para penerima wasiat wajibah. Sedangkan yang lainnya hasilnya hampir sama, bahkan hasil penyelesaian Pengadilan Agama dengan Doktrin Mawali Hazairin persis sama.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa penyelesaian wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama mengacu dan berpedoman kepada pasal 185 KHI dengan menggunakan Doktrin Mawali Hazairin dalam penyelesaian pembagiannya.

Penyelesaian kasus wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, agaknya, hanya memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli waris pada saat kasus tersebut diajukan, tidak memperhitungkan posisi mereka pada saat pewaris meninggal dunia. Berdasarkan data di lokasi penelitian, terdapat 47 orang (23,98%) dari 196 orang ahli waris pengganti sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan menggantikan orang lain). Dengan penetapan seperti ini, tentunya, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang (merasa) dirugikan.

Sebagai contoh, di bawah ini penulis kemukakan Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 19/PPPHP/2000/PA/SRG tanggal 2 Juni 2000, yang ahli warisnya terdiri atas: cucu dari anak laki-laki (A), yang orang tuanya (X) telah meninggal dunia sebelum kematian pewaris dan 4 orang cucu dari anak perempuan, yaitu seorang laki-laki (B), dan 3 orang perempuan (C,D, dan E), yang orang tuanya (Y) telah meninggal dunia setelah kematian pewaris.

Para ahli waris pada kasus di atas, oleh Pengadilan Agama ditetapkan sebagai berikut:

1. Almarhum X (anak laki-laki). Berdasarkan pasal 185 KHI, kedudukan dan bagiannya digantikan oleh anaknya yang bernama A
2. Almarhum Y (anak perempuan). Berdasarkan pasal 185 KHI, kedudukan dan bagiannya digantikan oleh anak-anaknya, yakni B, C, D, dan E

Dengan penetapan di atas, maka bagian mereka adalah sebagai berikut:

A mendapat $\frac{2}{3}$ bagian	= 10/15 bagian
B mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ bagian	= 2/15 bagian

D mendapat  $1/5 \times 1/3$  bagian =  $1/15$  bagian, dan

E mendapat  $1/5 \times 1/3$  bagian =  $1/15$  bagian

Kedudukan A pada kasus di atas, menurut hemat penulis— karena pada saat kematian pewaris, Y (anak perempuan) masih hidup— bukan sebagai ahli waris pengganti dari X, melainkan sebagai ahli waris ‘ashabah, karena tidak ada ahli waris lain (anak laki-laki) yang menghibahnya. Karenanya, ahli waris pada kasus di atas adalah Y (anak perempuan) dan A (anak laki-laki dari anak laki-laki) jadi, bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli waris sebagai berikut:

Y mendapat  $1/2$  bagian, yang kemudian diberikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:

B mendapat  $2/5 \times 1/2$  =  $2/10$  bagian

C mendapat  $1/5 \times 1/2$  =  $1/10$  bagian

D mendapat  $1/5 \times 1/2$  =  $1/10$  bagian

E mendapat  $1/5 \times 1/2$  =  $1/10$  bagian

A mendapat sisanya,  $1/2$  bagian =  $5/10$  bagian

## Penutup

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada *walidain* dan *agrabin* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka *dzawi al-arham*, *mahjub* maupun *mahrum*, yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Landasan ketentuan wasiat ini adalah keumuman ayat wasiat (Q.S., 2 : 180) yang tetap berlaku bagi mereka, karena ayat mawaris dan hadits *la washiyata li waritsin* hanya mentakhshish wasiat bagi penerima warisan, pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *agrabin* yang orang tuanya atau *mudla bib*-nya (penerima warisan) telah lebih dahulu meninggal ini dilandasi rasa keadilan, untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka dalam mendapatkan bagian dari *mudla bib*-nya.

Ketentuan wasiat wajibah, sejak Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dan dijadikan rujukan para hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, telah diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Para hakim, dalam menyelesaikan kasus wasiat wajibah/ahli waris pengganti mengacu dan berpedoman kepada pasal 185 KHI dengan menggunakan Doktrin Mawali Hazairin dalam penyelesaian pembagiannya.

Pasal 185 KHI yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) masih bersifat umum, sehingga oleh para hakim di Pengadilan Agama diberlakukan kepada seluruh

ga oleh para hakim di Pengadilan Agama diberlakukan kepada seluruh ahli waris pengganti tanpa memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli waris tersebut pada saat kematian pewaris, dan memberikan bagian kepada mereka sebesar bagian yang seharusnya diterima orang tuanya, dengan mempergunakan Doktrin Mawali Hazairin. Akibatnya masih banyak para hakim yang menetapkan ahli waris (murni) sebagai ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah). Dengan penetapan tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang dirugikan oleh penetapannya. Karenanya, pasal 185 KHI tersebut perlu ditambah atau diadakan penyempurnaan. []

### Catatan akhir:

---

<sup>1</sup> Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002. hal. 163.

<sup>2</sup> Makhluaf, Hasanain Muhammad, *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo, Lajnah, al-Bayan, al-Araby, 1958, hal. 17.

<sup>3</sup> Usman, *Op cit*, hal.176-178

<sup>4</sup> Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Wijaya, 1984, hal. 21.

<sup>5</sup> Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay, Tripathi Ltd. 1972, hal. 114.

<sup>6</sup> Mahmood, Tahir, *Persoalan Law Islamic Countries: History, Lext and Comparative Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion. 1987, hal.127-128

<sup>7</sup> Usman, *Op cit*, hal. 199

<sup>8</sup> Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus Perbandingan ajaran Syafe'i - Patrilinear - Hazairin - Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta. Ind. Hill, Co, 1984, hal. 286-302

<sup>9</sup> Usman, Suparman, H., Drs., SH., *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan plaatsvervulling dalam BW*, Serang, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988, hal. 166

<sup>10</sup> Makhluaf, *Op cit*, hal. 62

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta Tintamas, 1982, hal. 24-29

<sup>12</sup> Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawarits*, Jakarta Bulan Bintang, 1973, hal. 299-300

<sup>13</sup> Hasan Bisri, Cik. *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung, Ulul Albab Press, 1997, hal. 136.

<sup>14</sup> Suny, Ismail, *UUPA dan Tata Hukum Nasional*, dalam Majalah Mimbar Hukum Nomor 1 Tahun 1, 1990, hal. 19-20

<sup>15</sup> Suny, Ismail, *UUPA dan Tata Hukum Nasional, ... Ibid.*

<sup>16</sup> Suny, Ismail, *UUPA dan Tata Hukum Nasional, ... Ibid.*

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawarits*, Jakarta Bulan Bintang, 1973.
- Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 1983.
- , *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Bandung, Humamora, Utama Press, 1991/1992.
- Hasan Bisri, Cik. *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung, Ulul Albab Press, 1997.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta Tintamas, 1982.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay, Tripathi Ltd. 1972.
- , *Persoalan Law Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion. 1987.
- Makhluf, Hasan Muhammad, *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo, Lajnah, al-Bayan, al-Araby, 1958.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus Perbandingan ajaran Syafe'i – Patrilinear – Hazairin – Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta. Ind. Hill, Co, 1984.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Wijaya, 1984.
- Suny, Ismail, *UUPA dan Tata Hukum Nasional*, dalam Majalah Mimbar Hukum Nomor 1 Tahun 1, 1990.
- Usman, Suparman, H., Drs., SH., *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan plaatsvervulling dalam BW*, Serang, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.

---

**Yusuf Somawinata**, adalah dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.